BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.2.5/ 74 /2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menunjuk pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Milik Daerah yang berada di setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tetang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tetang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pengurus Barang Pengguna Milik Pemerintah Daerah (Aset Daerah) Kabupaten Aceh Singkil pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang dalam hal pengurusan barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

KETIGA : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berwenang dan bertanggung jawab:

a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBK dan perolehan lainnya yang sah;
c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRK dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
j. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
m. memberi label barang milik daerah;
n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
o. melakukan stock opname barang persediaan;
p. menyimpan dokumen, antara lain: Fotocopy/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotocopy/salinan dokumen penatausahaan;
q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah;dan
r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

KEEMPAT : Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

KELIMA : Pengurus Barang Pengguna Milik Pemerintah Daerah (Aset Daerah) Kabupaten Aceh Singkil pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang dibayarkan terhitung mulai Januari Tahun 2025.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 18 maret 2025
18 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 000.2.5/ 54 /2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	NAMA PENGURUS BARANG	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	MAULI MARDI SIMBOLON. SE Nip. 19830514 201003 1 001	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil
2	ERITA ZAHARA, S.AP Nip. 19820911 201001 2 006	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil
3	TAUFIQ RIADI, A.Md Nip. 19930105 202203 1 003	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
4	HELMINA LESTARI, SE Nip. 19930327 202203 2 002	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil
5	ZAHARI, A.Md.Kes Nip. 19761013 200212 1 009	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil
6	MASRIANA, A.Md Nip. 19860509 201103 2 001	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil
7	MUHAMMAD HAFNI Nip. 19801122 200604 1 018	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil
8	MURHAIMI. J, S.IP Nip. 19731117 200701 1 003	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil
9	QODRI YUHARDIAN, ST Nip. 19900422 201903 1 006	Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil
10	ASMAIDAR, S.I.P Nip. 19830410 200902 2 001	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil
11	SUSENTI KURNIAWAN Nip. 19840922 201001 2 004	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
12	NETTI HERAWATI, S.IP Nip. 19801010 201001 2 017	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil
13	FAZRAH ASRA, SH Nip. 19941218 201903 2 010	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil
14	SUWIRMAN Nip. 19770404 200902 1 002	Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil
15	AFRIANI, SE Nip. 19770414 200701 2 030	Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil
16	ASKIAH Nip. 19801227 201001 2 004	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil
17	KHAIRUDDIN Nip. 19691205 200112 1 005	Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil
18	SRI MISALTI,SE Nip. 19790910 200801 2 002	Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil
19	MAULIDIA YUNANDA, SKM Nip. 19841210 201103 2 002	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil
20	DEDI YARMI, SE Nip. 19780318 199903 1 001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil
21	RAIHANI, SP Nip. 19860131 201402 2 001	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil
22	FITRIANI, S.IP Nip. 19940310 202203 2 005	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil
23	ROSMANSYAH, SP Nip. 19850211 201706 1 001	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil

NO	NAMA PENGURUS BARANG	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
24	OLINDRA HARIADI, A.Md Nip. 19961107 202203 1 006	Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil
25	MUHAMMAD SAID FADLI, A.Md Nip. 19890426 201402 1 001	Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil
26	DINA TRIANA, SP Nip. 19820103 201103 2 001	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Singkil
28	LINDA FITRIA, S.Kel Nip. 19930329 201903 2 013	Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil
29	SUHELLY Nip. 19741201 200112 1 003	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil.
30	DONY DEFRIANTO NIPPPK. 19931215 202421 1 019	Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil
31	ARIFIN, SP Nip. 19761231 200604 1 025	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil
32	SAHARUDDIN, SP Nip. 19780131 201001 1 006	Sekretariat Mejelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil
33	KASMIRUDDIN Nip. 19830505 201001 1 012	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil
34	HERMANSYAH NIPPPK. 19941012 202321 1 015	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil
35	SYAFRIZAL Nip. 19730327 200801 1 001	Camat Singkil Kabupaten Aceh Singkil
36	YUS'AN Nip. 19720313 200604 1 008	Camat Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
37	DWI INDAH RAHMAWATI Nip. 19850329 201001 2 003	Camat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil
38	KUSNADI Nip. 19730216 200801 1 001	Camat Kuta Baharu Kabupaten Aceh Singkil
39	ROSNIDAR Nip. 19850304 201402 2 001	Camat Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil
40	LILIK RUSTANTO Nip. 19770704 201402 1 001	Camat Singkohor Kabupaten Aceh Singkil
41	SURIADI, S.Pd.I Nip. 19921010 201903 1 009	Camat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil
42	SITI AMINAH, S.IP Nip. 19771111 200012 2 001	Camat Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil
43	KHAIRUDDIN Nip. 19750803 201310 1 001	Camat Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil
44	MIRA JELITA Nip. 19851111 200604 2 002	Camat Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil
45	MURSIN Nip. 19690717 200701 1 001	Camat Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil
46	FERRI AKBAR, SE Nip. 19970226 202203 1 006	Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON